



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 777 /KPTS/BPKAD/2021

TENTANG

PERSETUJUAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN BERUPA GEDUNG DAN BANGUNAN DI SMK NEGERI 2
LAHAT PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan melalui suratnya Nomor 420/9963/Set.2/Disdik.SS/2020 tanggal 5 November 2020 mengajukan usulan penghapusan dan Usul Alih Fungsi Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berupa Gedung dan Bangunan di SMK Negeri 2 Lahat pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Penghapusan Barang Nomor 421.5/414/SMKN2/MN/2020 tanggal 25 September 2020 telah melaksanakan pemusnahan Gedung dan Bangunan dalam keadaan rusak berat/cacat produksi dan tidak memungkinkan untuk digunakan kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Penghapusan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berupa Gedung dan Bangunan di SMK Negeri 2 Lahat pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 Nomor 2);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Persetujuan Penghapusan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berupa Gedung dan Bangunan di SMK Negeri 2 Lahat pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan selaku Pengguna Barang melakukan penghapusan barang milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dari Daftar Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Penghapusan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, maka Pengguna Barang telah menyelesaikan tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal **29 November** 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, *4*

ht

X. M. H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel selaku Pengelola Barang di Palembang
2. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel di Palembang
4. Kepala Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumsel di Palembang